



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (7) dan Pasal 63 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Pemberian Bantuan Sosial;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Daerah Tingkat I Maluku" (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 247);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya,

bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

8. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
9. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
10. Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
11. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.
15. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar pengelolaan pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH

Bagian Kesatu Penganggaran

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran belanja Hibah dalam APBD berupa uang, barang atau jasa.
- (2) Penganggaran belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Penganggaran belanja Hibah dianggarkan pada SKPD terkait.
- (2) Penganggaran belanja Hibah dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD terkait.

Bagian Kedua Pelaksanaan dan Penatausahaan

Paragraf 1 Kriteria

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Hibah kepada:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau BUMD;

- d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
 - e. partai politik.
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas:
- a. keadilan;
 - b. kepatutan;
 - c. rasionalitas; dan
 - d. manfaat untuk masyarakat.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan.
 - b. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. partai politik; dan/atau
 - 4. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 - d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - e. memenuhi persyaratan Hibah.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah;
 - b. dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari Pemerintah Daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
 - d. penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - e. hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara dan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dengan ketentuan:
- a. kepada Badan Usaha Milik Negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kepada BUMD:
 1. diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- (4) Hibah kepada badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan dengan ketentuan:
- a. kepada badan dan lembaga:
 1. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 2. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati;
 3. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan

keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya; atau

4. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- b. kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia:
 1. organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum;
 2. yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum; atau
 3. perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum.
- (5) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a diberikan dengan persyaratan paling:
 - a. memiliki kepengurusan di Daerah;
 - b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala ohoi setempat;
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah pemberi hibah; dan
 - d. khusus koperasi selain memenuhi persyaratan pada huruf a, huruf b dan huruf c harus mendapatkan keterangan memenuhi kriteria aktif dan sehat dari SKPD terkait, serta penggunaannya menunjang operasional dan sarana prasarana koperasi.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b diberikan dengan persyaratan:
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum;

- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di Daerah.
- (3) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) diberikan secara proposional dengan perhitungan besaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 7

- (1) Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara/BUMD, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan menyampaikan usulan permohonan Hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Usulan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan:
 - a. proposal permohonan hibah; dan
 - b. dokum pendukung lainnya.
- (3) Proposal permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. bentuk kegiatan yang berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - d. rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya;
 - e. jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - f. jenis dan jumlah barang/jasa yang dimohon; dan
 - g. lembaran pengesahan proposal yang dibubuhkan tanda tangan dan stemple/cap oleh pimpinan.
- (4) Dokum pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. *fotocopy* kartu tanda penduduk pimpinan/ketua;
 - b. *forocopy* dokumen pendirian/pembentukan untuk badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan;
 - c. susunan kepengurusan untuk badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan;
 - d. domisili atau sekretariat badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan;
 - e. surat pernyataan tidak sedang dalam sangketa kepengurusan yang ditandatangani oleh pimpinan/ketua untuk badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan;
 - f. *fotocopy* rekening bank yang masih aktif atas nama badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan;
 - g. nomor pokok wajib pajak atas nama badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan; dan

h. dokumen administrasi lainnya.

- (5) Format surat pernyataan tidak sedang dalam sangketa kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Bupati melalui SKPD terkait melakukan verifikasi terhadap usulan permohonan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. meneliti kelengkapan administrasi persyaratan pengusulan hibah;
 - b. memastikan keberadaan badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan berkedudukan di Daerah;
 - c. memastikan data yang disampaikan telah sesuai dengan yang sebenarnya;
 - d. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan anggaran dalam proposal dengan kebutuhan aktual;
 - e. memastikan kegiatan yang dibiayai melalui Hibah belum dilaksanakan sebelumnya oleh badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan; dan
 - f. meneliti persyaratan lainnya serta memberikan pertimbangan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Kepala SKPD terkait membuat rekomendasi berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk disampaikan kepada Bupati melalui SKPKD.
- (5) SKPKD setelah menerima rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan pertimbangan kepada Bupati untuk disetujui agar dituangkan dalam APBD.
- (6) Dalam hal Bupati menolak usulan permohonan Hibah, SKPKD mengeluarkan surat penolakan disertai pertimbangan teknis untuk disampaikan kepada SKPD terkait.
- (7) Ketentuan mengenai format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), Bupati menetapkan daftar penerima hibah dan besaran uang, barang atau jasa yang akan dihibahkan.
- (2) Penetapan daftar penerima Hibah dan besaran uang, barang, atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyaluran atau penyerahan Hibah.
- (4) Penyaluran atau penyerahan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah penandatanganan NPHD dan pakta integritas.
- (5) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima Hibah;
 - b. maksud dan tujuan pemberian Hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah;
 - f. tata cara pelaporan Hibah; dan
 - g. sanksi dan penyelesaian sengketa.
- (6) Penandatanganan NPHD dilakukan oleh Bupati atau SKPD terkait dan penerima Hibah.
- (7) Ketentuan mengenai format NPHD dan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Hibah berupa uang dilakukan dengan pemindahbukuan dari RKUD ke rekening penerima Hibah.
- (2) Penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap.
- (3) Penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan kelengkapan administrasi yang paling sedikit memuat
 - a. proposal permohonan Hibah;
 - b. berita acara dan rekomendasi SKPD terkait;
 - c. keputusan Bupati tentang daftar dan besaran uang penerima Hibah;
 - d. *fotocopy* NPHD;
 - e. kwitansi yang telah ditandatangani dan bermateri cukup setelah uang disalurkan ke rekening penerima hibah;

- f. pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
 - g. surat pernyataan tanggungjawab mutlak calon penerima hibah; dan
 - h. *fotocopy* nomor rekening bank atas nama badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan.
- (4) Dalam hal penyaluran hibah dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyaluran tahap berikutnya harus dilampiri dengan kelengkapan administrasi meliputi:
- a. kwitansi yang telah ditandatangani dan bermateri cukup setelah uang disalurkan ke rekening penerima hibah;
 - b. laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. *fotocopy* nomor rekening bank atas nama badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan.
- (5) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme LS oleh SKPD terkait.
- (6) Mekanisme LS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penyerahan Hibah berupa barang atau jasa dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (2) Penyerahan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan kelengkapan administrasi yang paling sedikit memuat:
- a. *fotocopy* NPHD dan pakta integritas;
 - b. berita acara serah terima Hibah yang telah ditandatangani dan bermateri cukup;
 - c. surat pernyataan tanggungjawab calon penerima Hibah; dan
 - d. pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
- (3) Ketentuan mengenai Hibah barang milik Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 12

- Pertanggungjawaban SKPD atas pemberian Hibah meliputi:
- a. usulan dari calon penerima Hibah kepada Bupati;
 - b. keputusan Bupati mengenai daftar penerima dan besaran uang, barang, atau jasa Hibah;

- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang terima digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang untuk hibah berupa uang; dan/atau
- f. berita acara serah terima barang atau jasa untuk hibah berupa barang atau jasa.

Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan Hibah baik secara formal dan material wajib dilaksanakan oleh Penerima Hibah.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Hibah berupa uang meliputi:
 - a. laporan penggunaan Hibah;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk kewajiban pembayaran pajak.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan Hibah berupa barang atau jasa meliputi:
 - a. laporan penggunaan Hibah;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD;
 - c. salinan berita acara serah terima; dan
 - d. surat pernyataan kesanggupan menyimpan dan memelihara barang Hibah.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- (5) Ketentuan mengenai format surat pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Penerima Hibah yang tidak melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penghentian pemberian Hibah untuk sementara waktu.

Pasal 15

- (1) Penerima Hibah wajib menyusun laporan penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- (2) Laporan penggunaan Hibah berupa uang paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. hasil kegiatan;
 - d. realiasi penggunaan dana, beiris uraian tentang anggaran yang telah digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal permohonan Hibah dan NPHD;
 - e. penutup;
 - f. lembaran pengesahan yang ditandatangani dan dicap oleh penerima Hibah; dan
 - g. lampiran berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Laporan penggunaan Hibah berupa barang atau jasa memuat penjelasan mengenai penggunaan Hibah sesuai dengan proposal permohonan Hibah yang dituangkan dalam NPHD.

Bagian Kelima
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 16

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

Pasal 17

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) terdapat penggunaan Hibah yang tidak sesuai dengan usulan permohonan yang telah disetujui, penerima Hibah dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Penganggaran

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran belanja Bantuan Sosial dalam APBD.
- (2) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan untuk pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang.

Pasal 19

- (1) Penganggaran belanja Bantuan Sosial dilaksanakan dengan perencanaan sebagai berikut:
 - a. penganggaran yang direncanakan; atau
 - b. penganggaran yang tidak direncanakan sebelumnya.
- (2) Penganggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Penganggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD terkait.
- (4) Penganggaran yang tidak direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan untuk kebutuhan akibat Risiko Sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan Risiko Sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (5) Penganggaran yang tidak direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan pagu alokasi anggaran yang tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.

- (6) Penganggaran yang tidak direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Bagian Kedua Pelaksanaan dan Penatausahaan

Paragraf 1 Kriteria

Pasal 20

- (1) Pemberian Bantuan Sosial diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.
- (2) Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. yang mengalami Risiko Sosial; atau
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

Pasal 21

- (1) Pemberian Bantuan sosial harus memenuhi kriteria:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan Risiko Sosial.
- (3) Kriteria memenuhi persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa:
 - a. pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran; dan
 - b. dalam hal penerima Bantuan Sosial belum lepas dari Risiko Sosial, dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Risiko Sosial.

- (5) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diartikan bahwa tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi:
- a. rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - b. perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - c. pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - d. jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - e. penanggulangan kemiskinan. merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - f. penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Paragraf 2

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 22

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas Bantuan Sosial yang direncanakan kepada Bupati melalui SKPD terkait sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- (2) Usulan tertulis Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Lembaga non pemerintah, usulan tertulis ditandatangani dan dibubuhi cap oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain;
 - b. bagi individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Ohoi atau Luruh setempat; dan
 - c. bagi individu dapat difasilitasi oleh SKPD terkait.

- (3) Dalam hal usulan tertulis Bantuan Sosial berasal dari kelompok masyarakat atau lembaga non pemerintah harus dilampiri dengan:
 - a. proposal; dan
 - b. data pendukung lainnya.
- (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. maksud dan tujuan serta rencana penggunaan;
 - b. nama dan alamat;
 - c. bentuk kegiatan/rencana penggunaan dana;
 - d. rincian kebutuhan anggaran;
 - e. jenis dan jumlah barang untuk Bantuan Sosial berupa barang;
- (5) Data pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. *fotocopy* kartu identitas penduduk pimpinan/ketua;
 - b. *fotocopy* dokumen pendirian;
 - c. susunan kepengurusan;
 - d. domisili dan nomor telepon;
 - e. surat pernyataan tidak sedang dalam sangketa kepengurusan; dan
 - f. fotocopy nomor rekening atas nama kelompok masyarakat atau pimpinan/ketua lembaga non pemerintah
- (6) Ketentuan mengenai format surat pernyataan tidak sedang dalam sangketa kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) SKPD terkait melakukan verifikasi berdasarkan usulan tertulis Bantuan Sosial yang direncanakan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengkaji dan memeriksa kelengkapan persyaratan pengusulan;
 - b. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan untuk Bantuan Sosial dalam bentuk barang;
 - c. memastikan kebenaran keberadaan dan domisili individu, anggota/kelompok masyarakat berada di Daerah;
 - d. memastikan data yang disampaikan benar keabsahannya; dan
 - e. meneliti persyaratan lainnya serta memberikan pertimbangan teknis lainnya sesuai dengan

kebutuhan pelaksanaan Bantuan Sosial atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara verifikasi.
- (4) Kepala SKPD terkait membuat rekomendasi berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk disampaikan kepada Bupati melalui SKPKD.
- (5) SKPKD setelah menerima rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan pertimbangan kepada Bupati untuk disetujui agar dituangkan dalam APBD.
- (6) Dalam hal Bupati menolak usulan Bantuan Sosial, SKPKD mengeluarkan surat penolakan disertai pertimbangan teknis untuk disampaikan kepada SKPD terkait.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), Bupati menetapkan daftar usulan penerima dan besaran Bantuan Sosial dalam Keputusan Bupati.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan Bantuan Sosial berupa uang atau barang kepada penerima dilakukan berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial Berupa Uang dilakukan dengan pemindahbukuan dari RKUD ke rekening penerima Hibah.
- (2) Penyaluran Bantuan Sosial Berupa Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan kelengkapan administrasi yang terdiri atas:
 - a. proposal;
 - b. berita acara verifikasi dan rekomendasi SKPD terkait;
 - c. keputusan Bupati mengenai penerima dan besaran uang Bantuan Sosial;
 - d. pakta integritas yang ditandatangani dengan materai cukup oleh penerima; dan
 - e. menandatangani bukti pengeluaran kas.
- (3) Penyaluran Bantuan Sosial Berupa Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme LS.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Penyerahan Bantuan Sosial Berupa Barang diberikan Pemerintah Daerah secara langsung kepada Penerima dengan dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- (2) Penyerahan Bantuan Sosial Berupa Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan kelengkapan administrasi meliputi:
 - a. rencana penggunaan barang;
 - b. berita acara serah terima barang; dan
 - c. pakta integritas yang ditandatangani dengan materai cukup oleh penerima.

Pasal 27

Ketentuan mengenai pelaksanaan dan penatausahaan pemberian Bantuan Sosial yang tidak direncanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai belanja tidak terduga.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 28

- (1) Penerima Bantuan Sosial wajib bertanggungjawab mutak secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterima.
- (2) Pertanggungjawaban Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk individu meliputi:
 - a. laporan penggunaan Bantuan Sosial; dan
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan permohonan.
- (3) Pertanggungjawaban Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelompok masyarakat meliputi:
 - a. laporan penggunaan Bantuan Sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan permohonan; dan
 - c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk kewajiban pembayaran pajak untuk penerima Bantuan Sosial Berupa Uang.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada SKPD terkait atau unit kerja terkait.

Pasal 29

- (1) Penerima Bantuan Sosial yang tidak melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penghentian pemberian Bantuan Sosial untuk sementara waktu.

Pasal 30

- (1) Pertanggungjawaban Bantuan Sosial oleh SKPD terkait meliputi:
 - a. proposal;
 - b. berita acara dan rekomendasi SKPD terkait;
 - c. keputusan Bupati tentang daftar penerima Bantuan Sosial;
 - d. pakta integritas yang ditandatangani dengan materai cukup oleh penerima; dan
 - e. bukti transfer uang atas pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang atau berita acara serah terima barang atas Bantuan Sosial Berupa Barang.
- (2) Ketentuan mengenai format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Penerima Bantuan Sosial wajib melakukan pelaporan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penggunaan Bantuan Sosial Berupa Uang dituangkan dalam laporan penggunaan yang paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. hasil kegiatan;
 - d. realiasi penggunaan dana, beiris uraian tentang anggaran yang telah digunakan termasuk sisi anggaran yang tidak digunakan sesuai dengan proposal; dan
 - e. penutup.
- (3) Pelaporan penggunaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk individu difasilitasi oleh SKPD atau unit kerja terkait;
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penggunaan Bantuan Sosial Berupa Barang dituangkan dalam laporan penggunaan yang memuat penjelasan

mengenai penggunaan dan manfaat barang sesuai dengan proposal yang diusulkan.

Bagian Keempat Monitoring dan Evaluasi

Pasal 32

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Bantuan Sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

Pasal 33

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (2) terdapat penggunaan Bantuan Sosial yang tidak sesuai dengan usulan permohonan yang telah disetujui, penerima Hibah dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MEKANISME PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 34

- (1) Teguran tertulis diberikan apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah teguran lisan disampaikan, penerima Hibah atau Bantuan Sosial tidak melaksanakan kewajibannya.
- (2) Penghentian pemberian Hibah atau Bantuan Sosial untuk sementara waktu diberikan apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak teguran tertulis diterima, penerima tidak melaksanakan kewajibannya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

NPHD yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 85 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksana Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2017 Nomor 85), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 3 November 2025

BUPATI MALUKU TENGGARA,

ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 3 November 2025

PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

ttd

BERNARDUS RETTOB

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2025 NOMOR
36



Sah dan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 BERNARDUS RETTOB, SH

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI
PEMBERIAN HIBAH DAN PEMBERIAN
BANTUAN SOSIAL

SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG DALAM
SANGKETA KEPENGURUSAN UNTUK PENERIMAAN HIBAH

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG DALAM SANGKETA KEPENGURUSAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak atas nama ... yang beralamat di ... dengan ini menyatakan bahwa tiddak sedang terjadi sangketa/konflik internal pada Kepengurusan saat ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar Saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

... (tempat), (tanggal, bulan dan tahun)

Yang menyatakan,

Materai
Rp 10.000

Ditandatangani dan cap

...(nama sesuai KTP)

BUPATI MALUKU TENGGARA,

ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAKU HUKUM,
P. J. BUNGA, SH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI
PEMBERIAN HIBAH DAN PEMBERIAN
BANTUAN SOSIAL

BERITA ACARA DAN REKOMENDASI PEMBERIAN HIBAH

1. Berita Acara

KOP SKPD											
BERITA ACARA VERIFIKASI USULAN PERMOHONAN HIBAH											
Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., saya ... (jabatan unit kerja) pada ... (nama SKPD) telah melakukan verifikasi atas permohonan pemberian hibah tahun anggaran ... Berdasarkan hasil verifikasi dapat kami sampaikan bahwa jumlah usulan yang diterima adalah sebesar Rp ... (...terbilang) dengan jumlah usulan yang mendapat rekomendasi adalah sebesar Rp ... (...terbilang). Rincian hasil verifikasi disajikan dalam daftar nominative calon penerima dan calon lokasi hibah sebagaimana terlampir. Demikian berita acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab dalam 4 (empat) rangka untuk dipergunakan seperlunya. ... (tempat), (tanggal, bulan, tahun) <table><tr><td>Yang Verifikasi,</td><td>Mengetahui:</td></tr><tr><td>... (nama jabatan unit kerja)</td><td>Kepala ... (nama SKPD),</td></tr><tr><td>Ttd</td><td>Ttd</td></tr><tr><td><u>... (nama)</u></td><td><u>... (nama)</u></td></tr><tr><td>NIP. ...</td><td>NIP. ...</td></tr></table>		Yang Verifikasi,	Mengetahui:	... (nama jabatan unit kerja)	Kepala ... (nama SKPD),	Ttd	Ttd	<u>... (nama)</u>	<u>... (nama)</u>	NIP. ...	NIP. ...
Yang Verifikasi,	Mengetahui:										
... (nama jabatan unit kerja)	Kepala ... (nama SKPD),										
Ttd	Ttd										
<u>... (nama)</u>	<u>... (nama)</u>										
NIP. ...	NIP. ...										

2. Rekomendasi

KOP SKPD

REKOMENDASI
USULAN BELANJA HIBAH TAHUN ANGGARAN ...

1. Nama Calon Penerima : ...¹⁾

2. Alamat Calon Penerima : ...²⁾

3. Pengusul : ...³⁾

4. Jenis Usulan : Hibah berupa uang/barang/jasa⁴⁾

5. Jenis Kegiatan : ...⁵⁾

6. Nilai Besaran Usulan : ...⁶⁾

7. Hasil Verifikasi :

NO	URAIAN	HASIL VERIFIKASI		KETERANGAN
		SESUAI ⁷⁾	TIDAK SESUAI ⁸⁾	
1	2	3	4	5
1	Kelengkapan administrasi			
2	Keberadaan badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan di Daerah			
3	kesesuai domisili/alamat secretariat badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan sesuai yang dicantum dalam proposal			
4	Kesesuai data permohonan yang disampaikan dengan yang sebenarnya			
5	kesesuaian antara kebutuhan anggaran dalam proposal dengan kebutuhan aktual			
6	memastikan kagiatan yang dibiayai melalui Hibah belum dilaksanakan sebelumnya			
7	persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			

Berdasarkan verifikasi, maka direkomendasikan untuk dialokasikan anggarannya dalam APBD Tahun Anggaran ...⁹⁾ sebesar Rp ... (...terbilang)¹⁰⁾.

... (tempat), (tanggal, bulan, tahun)

Yang Verifikasi,

... (nama jabatan unit kerja)

Ttd

... (nama)

NIP. ...

Mengetahui:

Kepala ... (nama SKPD),

Ttd

... (nama)

NIP. ...

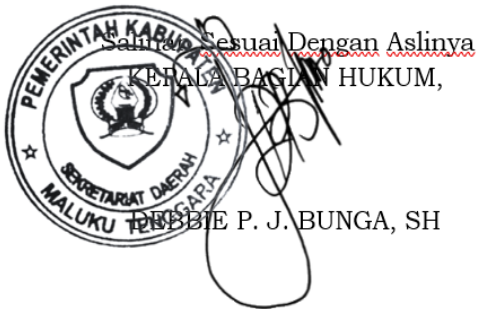
Keterangan:

1. diisi nama individu/organisasi yang mengusulkan.
2. diisi alamat lengkap.
3. diisi nama pimpinan Lembaga/organisasi yang mengusulkan.
4. dicoret yang bukan usulan permohonan hibah.
5. diisi jenis kegiatan yang diusulkan.
6. diisi besaran usulan.
7. pilih sesuai kondisi riil.
8. diisi sesuai kebutuhan yang relevan.

BUPATI MALUKU TENGGARA,

ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI
PEMBERIAN HIBAH DAN PEMBERIAN
BANTUAN SOSIAL

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
DAN PAKTA INTEGRITAS PEMBERIAN HIBAH

- 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah
 - a. Hibah Berupa Uang

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
DENGAN
...(NAMA PENERIMA HIBAH)

Nomor : ... (PIHAK KESATU)
Nomor : ... (PIHAK KEDUA)

TENTANG
PEMBERIAN HIBAH UNTUK KEGIATAN ...
TAHUN ANGGARAN ...

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun, bertempat di ... telah
ditandatangani Perjanjian Hibah Daerah oleh dan antara:

1. PIHAK KESATU : ... (nama KTP) selaku ... (jabatan) berkedudukan di ...,
jalan ..., dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. PIHAK KEDUA : ... (nama KTP) selaku ... (jabatan) berkedudukan di
..., jalan ..., dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama ... selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara Bersama-sama untuk selanjutnya
disebut sebagai PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri
dalam Perjanjian Hibah Daerah dengan berdasarkan pada:
1. ...; (UU tentang pembentukan Daerah);
2. ...; (UU tentang Pemerintahan Daerah);
3. ...; (PP tentang Pengelolaan Keuangan Daerah);
4. ...; (Permndagri tentang Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah);
5. ...; (Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah);
6. ...; (Peraturan Daerah tentang APBD)
7. ...; (Peraturan Bupati tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial);
8. ...; (Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah);

Adapun Perjanjian Hibah Daerah ini memiliki ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dibawah ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud disepaktinya perjanjian ini adalah untuk penyerahan Hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Tujuan pemberian Hibah adalah untuk ...

Pasal 2

JUMLAH DAN RINCIAN PENGGUNAAN

- (1) PIHAK KESATU pada tahun anggaran ... memberikan Hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp ... (... terbilang).
- (2) PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima Hibah dari PIHAK KESATU berupa uang sebesar Rp ... (... terbilang) untuk digunakan sesuai dengan rincian penggunaan Hibah yang diusulkan.
- (3) Rincian Penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan NPHD ini.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
 - a. menunda penyaluran belanja Hibah, dalam hal PIHAK KEDUA belum memenuhi tata cara penyaluran Hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menerima pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan Hibah;
 - c. menerima sisa dana Hibah, dalam hal sampai akhir kegiatan masih terdapat sisa dana Hibah; dan
 - d. ... (disesuaikan dengan kebutuhan).
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
 - a. menyalurkan Hibah kepada PIHAK KEDUA setelah kelengkapan administrasi penyaluran Hibah telah dipenuhi PIHAK KEDUA;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada PIHAK KEDUA dalam penggunaan Hibah; dan
 - c. ... (disesuaikan dengan kebutuhan).
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk:
 - a. menerima dan menggunakan Hibah sesuai dengan kegiatan yang diusulkan; dan
 - b. ... (disesuaikan dengan kebutuhan).
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. menandatangani Pakta Integritas;
 - b. membuat dan menyampaikan pertanggungjawaban serta pelaporan penggunaan Hibah kepada PIHAK KESATU;
 - c. mengembalikan sisa dana lebih dari Hibah ke RKUD dengan menyerahkan bukti setoran kepada ... (SKPD terkat); dan
 - d. ... (disesuaikan dengan kebutuhan).

Pasal 4

TATA CARA PENYALURAN HIBAH

- (1) Penyaluran Hibah dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA menyampaikan permohonan penyaluran kepada PIHAK KESATU.
- (2) Penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah PIHAK KEDUA menyampaikan kelengkapan administrasi penyaluran kepada PIHAK KESATU.

- (3) Ketentuan mengenai penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kelengkapan administrasi Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan Hibah menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA secara formal dan material.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PIHAK KESATU berdasarkan tata cara pertanggungjawaban dan pelaporan.
- (3) Pertanggungjawaban dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada ... (SKPD terkait) paling lambat ... (disesuaikan).
- (4) Tata cara pertanggungjawaban dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

SANKSI

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 5 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penghentian sementara penyaluran Hibah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PENYELESAIAN SANGKETA

- (1) Apabila terdapat sengketa antara PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Hibah ini, PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat tercapai, PARA PIHAK bersepakat untuk penyelesaian sengketa dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tual.

Pasal 8

ADDENDUM

- (1) Perubahan NPHD dilakukan terhadap perubahan rumusan pasal ATAU ayat, pencabutan pasal atau ayat dan/atau penambahan pasal atau ayat.
- (2) Perubahan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah ada kesepakatan secara bersama oleh PARA PIHAK.
- (3) Perubahan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Addendum NPHD.
- (4) Dalam hal jangka waktu NPHD tersisa ... (disesuaikan), perubahan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 9

PENUTUP

Demikian NPHD ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di ... pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal NPHD ini, dalam rangka 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan sah, serta mempunyai

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
ttd/cap	ttd/cap
...(nama KTP)	...(nama KTP)

b. Hibah Berupa Barang/Jasa

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
DENGAN
...(NAMA PENERIMA HIBAH)

Nomor : ... (PIHAK KESATU)
Nomor : ... (PIHAK KEDUA)

TENTANG
PEMBERIAN HIBAH UNTUK KEGIATAN ...
TAHUN ANGGARAN ...

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun, bertempat di ... telah ditandatangani Perjanjian Hibah Daerah oleh dan antara:

1. PIHAK KESATU : ... (nama KTP) selaku ... (jabatan) berkedudukan di ..., jalan ..., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. PIHAK KEDUA : ... (nama KTP) selaku ... (jabatan) berkedudukan di ..., jalan ..., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ... selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara Bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Hibah Daerah dengan berdasarkan pada:

1. ...; (UU tentang pembentukan Daerah);

2. ...; (UU tentang Pemerintahan Daerah);

3. ...; (PP tentang Pengelolaan BMD);

4. ...; (Permendagri tentang Pengelolaan BMD);

5. ...; (Peraturan Daerah tentang Pengelolaan BMD);

6. ...; (Peraturan Daerah tentang APBD)

7. ...; (Peraturan Bupati tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial);

8. ...; (Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah);

Adapun Perjanjian Hibah Daerah ini memiliki ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dibawah ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud disepaktinya perjanjian ini adalah untuk penyerahan Hibah berupa ... (jenis barang/jasa) dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

(2) Tujuan pemberian Hibah adalah untuk ...

Pasal 2

JUMLAH DAN RINCIAN PENGGUNAAN

- (1) PIHAK KESATU pada tahun anggaran ... memberikan Hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa ... (jenis barang/jasa) senilai Rp ... (... terbilang).
- (2) PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima Hibah dari PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan penggunaan Hibah terhadap kegiatan yang diusulkan.
- (3) Kebutuhan Penggunaa Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan NPHD ini.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
 - a. menerima pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan Hibah dari PIHAK KEDUA; dan
 - b. ... (disesuaikan dengan kebutuhan).
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
 - a. menyerahkan Hibah kepada PIHAK KEDUA setelah kelengkapan administrasi penyaluran Hibah telah dipenuhi PIHAK KEDUA;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada PIHAK KEDUA dalam penggunaan Hibah; dan
 - c. ... (disesuaikan dengan kebutuhan).
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk:
 - a. menerima dan menggunakan Hibah sesuai dengan kegiatan yang diusulkan; dan
 - b. ... (disesuaikan dengan kebutuhan).
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. menandatangani Pakta Integritas;
 - b. membuat dan menyampaikan pertanggungjawaban serta pelaporan penggunaan Hibah kepada PIHAK KESATU;
 - c. bertanggungjawab penuh terhadap pengelolaan Hibah yang sesuai dengan proposal; dan
 - d. ... (disesuaikan dengan kebutuhan).

Pasal 4

TATA CARA PENYERAHAN HIBAH

- (1) Penyerahan Hibah dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA menyampaikan permohonan penyerahan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Penyerahan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah PIHAK KEDUA menyampaikan kelengkapan administrasi penyaluran kepada PIHAK KESATU.
- (3) Ketentuan mengenai penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kelengkapan administrasi Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan Hibah menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA secara formal dan material.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PIHAK KESATU berdasarkan tata cara pertanggungjawaban dan pelaporan.
- (3) Pertanggungjawaban dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada ... (SKPD terkait) paling lambat ... (disesuaikan).

- (4) Tata cara pertanggungjawaban dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

SANKSI

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 5 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penghentian sementara penyaluran Hibah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PENYELESAIAN SANGKETA

- (1) Apabila terdapat sengketa antara PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Hibah ini, PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat tercapai, PARA PIHAK bersepakat untuk penyelesaian sengketa dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tual.

Pasal 8

ADDENDUM

- (1) Perubahan NPHD dilakukan terhadap perubahan rumusan pasal ATAU ayat, pencabutan pasal atau ayat dan/atau penambahan pasal atau ayat.
- (2) Perubahan NPHD sebagaimaman dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah ada kesepakatan secara bersama oleh PARA PIHAK.
- (3) Perubahan NPHD sebagaimaman dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Addendum NPHD.
- (4) Dalam hal jangka waktu NPHD tersisa ... (disesuaikan), perubahan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 9

PENUTUP

Demikian NPHD ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di ... pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal NPHD ini, dalam rangka 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan sah, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

PIHAK KESATU,

ttd/cap

ttd/cap

... (nama KTP)

... (nama KTP)

- 2. Pakta Integritas Pemberian Hibah
 - a. Hibah Berupa Uang

KOP

PENERIMA HIBAH

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama

:

...

NIK

:

...

Jabatan

:

...

Alamat

:

...

Bertindak untuk dan atas nama

:

...

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan belanja Hibah berupa uang sebesar Rp ... (...terbilang) dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara:

1. bertanggungjawab penuh baik secara formal maupun materiil atas penggunaan Hibah yang diterima;

2. akan menggunakan Hibah untuk kegiatan yang telah direncanan sesuai dengan rencana penggunaan dana Hibah;

3. bersedia untuk menyusun dan menyampaikan pertanggungjawaban serta pelaporan penggunaan Hibah kepada Bupati; dan

4. apabila melanggar pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3, Saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dengan penuha kesadaran dan rasa tanggungjawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Langgur, (tanggal, bulan dan tahun)

Penerima Hibah,

Materai

ttd/cap

... (nama KTP)

b. Hibah Berupa Barang

KOP

PENERIMA HIBAH

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama

:

...

NIK

:

...

Jabatan

:

...

Alamat

:

...

Bertindak untuk dan atas nama

:

...

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan belanja Hibah berupa barang/jasa ... dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara:

1. bertanggungjawab penuh baik secara formal maupun materiil atas penggunaan Hibah yang diterima;

2. akan menggunakan Hibah untuk kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan rencana penggunaan Hibah;

3. bersedia untuk menyusun dan menyampaikan pertanggungjawaban serta pelaporan penggunaan Hibah kepada Bupati; dan

4. apabila melanggar pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3, Saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dengan penuha kesadaran dan rasa tanggungjawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Langgur, (tanggal, bulan dan tahun)

Penerima Hibah,

ttd/cap

Materai

... (nama KTP)

BUPATI MALUKU TENGGARA,

ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

P. J. BUNGA, SH

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI
PEMBERIAN HIBAH DAN PEMBERIAN
BANTUAN SOSIAL

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENERIMAAN HIBAH

1. Hibah Berupa Uang

KOP	
PENERIMA HIBAH	
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK HIBAH	
Yang bertandatangan dibawah ini:	
Nama	: ...
NIK	: ...
Jabatan	: ...
Alamat	: ...
Bertindak untuk dan atas nama	: ...
Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi transparansi dan akuntabilitas penggunaan belanja Hibah berupa uang sebesar Rp ... (... terbilang) dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara: - bertanggungjawab penuh baik secara formal maupun materiil atas penggunaan Hibah yang diterima; - menggunakan Hibah sesuai dengan NPHD; - menyusun dan menyampaikan pertanggungjawaban serta pelaporan penggunaan Hibah kepada Bupati; dan - apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian Daerah, maka Saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke RKUD serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Langgur, (tanggal, bulan dan tahun) Penerima Hibah, Materai ttd/cap ... (nama KTP)	

2. Hibah Berupa Barang

KOP
PENERIMA HIBAH

SURAT PERNYATAAN
TANGGUNGJAWAB MUTLAK HIBAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama

:

...

NIK

:

...

Jabatan

:

...

Alamat

:

...

Bertindak untuk dan atas nama

:

...

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi transparansi dan akuntabilitas penggunaan belanja Hibah berupa barang/jasa ... dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara:

1. bertanggungjawab penuh baik secara formal maupun materiil atas penggunaan Hibah yang diterima;

2. menggunakan Hibah sesuai dengan NPHD;

3. menyusun dan menyampaikan pertanggungjawaban serta pelaporan penggunaan Hibah kepada Bupati; dan

4. apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian Daerah, maka Saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke RKUD serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Langgur, (tanggal, bulan dan tahun)

Penerima Hibah,

Materai

ttd/cap

... (nama KTP)

BUPATI MALUKU TENGGARA,

ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

P. J. BUNGA, SH

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI
PEMBERIAN HIBAH DAN PEMBERIAN
BANTUAN SOSIAL

SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG DALAM
SANGKETA KEPENGURUSAN UNTUK PENERIMAAN BANTUAN SOSIAL

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG DALAM SANGKETA KEPENGURUSAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak atas nama ... yang beralamat di ... dengan ini menyatakan bahwa tiddak sedang terjadi sangketa/konflik internal pada Kepengurusan saat ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar Saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

... (tempat), (tanggal, bulan dan tahun)
Yang menyatakan,

Materai

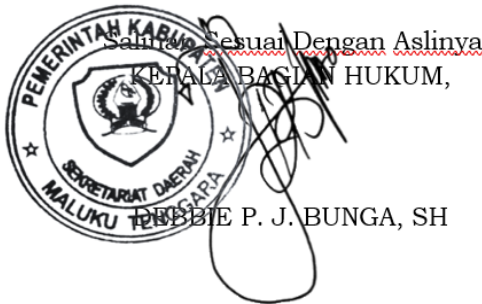
Ditandatangani dan cap

...(nama sesuai KTP)

BUPATI MALUKU TENGGARA,

ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI
PEMBERIAN HIBAH DAN PEMBERIAN
BANTUAN SOSIAL

PAKTA INTEGRITAS PENERIMAAN BANTUAN SOSIAL

KOP
PENERIMA HIBAH

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : ...

NIK : ...

Jabatan : ...

Alamat : ...

Bertindak untuk dan atas nama : ...

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan belanja Bantuan Sosial berupa uang sebesar Rp ... (...terbilang)/barang ... (jenis barang) dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara:

5. bertanggungjawab penuh baik secara formal maupun materiil atas penggunaan Hibah yang diterima;

6. akan menggunakan Hibah untuk kegiatan yang telah direncanan sesuai dengan rencana penggunaan Hibah;

7. bersedia untuk menyusun dan menyampaikan pertanggungjawaban serta pelaporan penggunaan Hibah kepada Bupati; dan

8. apabila melanggar pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3, Saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dengan penuha kesadaran dan rasa tanggungjawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Langgur, (tanggal, bulan dan tahun)

Penerima Hibah,

ttd/cap

... (nama KTP)

BUPATI MALUKU TENGGARA,

ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Sesuai Dengan Aslinya
KERAJAAN HUKUM,
P. J. BUNGA, SH